



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 2026



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat P3K) atas Perjanjian Kinerja Direktorat P3K Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026. Manual Indikator Kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada siklus Pengukuran Kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri atas: (1) Penjenjangan Kinerja; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pelaporan Kinerja; dan (5) Evaluasi Kinerja.

Direktorat P3K memiliki 7 Sasaran Kegiatan dan 16 Indikator Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat P3K tahun 2026. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan acuan perhitungan capaian dan evaluasinya dalam upaya perbaikan pelaksanaan kinerja yang terukur sehingga tercapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi, dan menganalisis Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Manajerial (IKM), dan capaiannya. IKU merupakan indikator yang menjadi tugas dan fungsi utama unit organisasi, dan/atau indikator yang ditetapkan/diamanatkan dari level atas untuk menjadi indikator kinerja utama. Sedangkan IKM merupakan indikator yang menjadi pendukung tugas dan fungsi utama unit organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan disebutkan pada Pasal 17 ayat 1 bahwa Manual Indikator Kinerja merupakan dokumen penjelasan mengenai indikator kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Sedangkan pada Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa Manual Indikator Kinerja memuat nama indikator kinerja, definisi, formula penghitungan, satuan, tingkat validitas, sumber data, pola perhitungan, polarisasi, dan periode pelaporan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini. Kami menyadari bahwa kemungkinan masih terdapat ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan penyusunan, karenanya kami mengharapkan berbagai masukan, saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 27 Januari 2026

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IK 01 Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)	4
IK 02 Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	5
IK 03 Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)	7
IK 04 Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)	8
IK 05 Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)	9
IK 06 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)	10
IK 07 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)	11
IK 08 Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)	12
IK 09 Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)	13
IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	14
IK 11 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	15
IK 12 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	16
IK 13 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	17
IK 14 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	18
IK 15 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	22

MANUAL INDIKATOR KINERJA

DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

TAHUN 2026

IK 01. VOLUME PENANGGULANGAN SAMPAH DARI AKTIVITAS MASYARAKAT DI PESISIR DAN LAUT (KUMULATIF) (TON)

Nomor Urut	:	IK 01
1. Nama Indikator Kinerja (IK)	:	Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (Kumulatif) (Ton)
2. Definisi: 1. Dasar Hukum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan. 2. Program/kegiatan pendukung yang berkaitan dengan Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut adalah Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) yang mencakup Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), dan kegiatan terkait lainnya.. 3. Laut SEBASAH (Laut Sehat Bebas Sampah) adalah program kolaborasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasi sampah plastik di laut, dari hulu hingga hilir. 4. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi ekonomi biru dalam upaya pembersihan sampah yang berada di pesisir dan laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan dan masyarakat pesisir serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Formula Penghitungan: Menjumlahkan volume sampah yang terkumpul dari program Laut Sebasah yang mencakup kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan kegiatan terkait lainnya. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut: Volume Sampah = LS (ABPL, Kegiatan terkait lainnya) Berarti : Volume sampah yang terkumpul (ton) merupakan fungsi dari program Laut Sebasah (LS) yang mencakup Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan kegiatan terkait lainnya		
4. Satuan	:	Ton
5. Tingkat Validitas	:	Outcome
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai posisi akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan
10. Metode Cascading	:	Non Direct

IK 02. NILAI KETAHANAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (NILAI)

Nomor Urut	:	IK 02
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Nilai)
2. Definisi: 1. Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi: (a) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi; (b) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim; (c) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai) 2. Wilayah pesisir yang meningkat nilai rehabilitasi lakukan dengan kegiatan: a. Rehabilitasi ekosistem mangrove. b. Rehabilitasi ekosistem padang lamun. c. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang. d. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP). e. Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove. 3. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan: a. Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim melalui peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim. b. Penguatan Kawasan Karbon Biru untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. c. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim. d. Penyediaan data dan informasi pengendalian perubahan iklim. e. Penguatan kebijakan. 4. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan: a. Penanaman vegetasi pantai. b. Pembangunan pelindung pantai. c. Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir. d. Pengembangan kawasan pesisir tangguh. e. Penguatan kebijakan. 5. Kegiatan dilakukan dalam satu kawasan/wilayah pada kabupaten/kota diperkenankan intervensi lebih dari satu kegiatan pada kawasan dalam satu kabupaten/kota. 3. Formula Penghitungan: Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana. $NKW = (w1 \times NRWP) + (w2 \times NPPI) + (w3 \times NMBP)$ Dimana: - NKW: Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir. - NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir. - NPPI: Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir. - NMBP: Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir. - w1, w2, w3 : Bobot kontribusi masing-masing indikator, dengan w1 + w2 + w3 = 1. 1. Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir (NRWP) Rumus Perhitungan:		

NRWP = (Σ nilai setiap komponen) / Maksimal Nilai NRWP

NRWP dihitung berdasarkan lima komponen berikut:

- Rehabilitasi ekosistem mangrove.
- Rehabilitasi ekosistem padang lamun.
- Rehabilitasi ekosistem terumbu karang.
- Pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Pesisir (PRPEP).
- Pengembangan mata pencaharian masyarakat pesisir melalui produk turunan mangrove.

2. Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir (NPPI)

Rumus perhitungan:

NPPI = (Σ nilai setiap komponen) / Maksimal Nilai NPPI

NPPI dihitung berdasarkan tiga komponen berikut:

- Komunitas Pesisir Berketahanan Iklim.
- Kawasan Karbon Biru.
- Sekolah Pantai Indonesia.

3. Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir (NMBP)

Rumus Perhitungan:

NMBP = (Σ nilai setiap komponen) / Maksimal Nilai NMBP

NMBP dihitung berdasarkan dua komponen berikut:

- Struktur atau fisik.
- Non-struktur atau non-fisik.

Kategori Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai	Warna
Sangat Rendah	0–24	Merah
Rendah	25–49	Jingga
Sedang	50–74	Kuning
Tinggi	75–100	Hijau

4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Non Direct

IK 03. KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU YANG DIMITIGASI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM (KAWASAN)

Nomor Urut	:	IK 03
1. Nama Indikator Kinerja	:	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimitigasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (Kawasan)
2. Definisi: 1. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. 2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim (kawasan) adalah kawasan yang dilakukan upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko bencana dan perubahan iklim, penyadartahuan akan risiko bencana dan perubahan iklim, perencanaan penanggulangan bencana dan perubahan iklim, dan sebagainya. 3. Bentuk kegiatan pendukung yang berhubungan dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim, antara lain: a. Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim b. Kegiatan pendukung lainnya yang dapat membantu memitigasi bencana dan perubahan iklim. 3. Formula Penghitungan: Menjumlahkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia dalam rangka penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim, dan/atau bentuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka memitigasi bencana dan perubahan iklim. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut: $K = A + B$ dimana: 1. A = kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam rangka penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir generasi muda terhadap bencana dan perubahan iklim 2. B = bentuk kegiatan pendukung lainnya dalam rangka memitigasi bencana dan perubahan iklim.		
4. Satuan	:	Kawasan
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Semesteran
10. Metode Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 4. NILAI KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG DIREHABILITASI (NILAI)

Nomor Urut	:	IK 04										
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Nilai)										
2. Definisi: 1. Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi. 2. Kegiatan pendukung sehubungan dengan Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi, antara lain: a. Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove; b. Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove 3. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.												
3. Formula Penghitungan: Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yg dilakukan rehabilitasi dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat nilai rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Metode perhitungan nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan rehabilitasi berdasarkan beberapa indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove.												
Rumus Perhitungan: $NRWP = (b_1 \times nRM) + (b_2 \times nPR)$ Dimana: - NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir. - nRM: Nilai Rehabilitasi Mangrove. - nPR: Nilai Penguatan Regulasi. - b_1, b_2 : Bobot kontribusi kegiatan, dengan $b_1 + b_2 = 1$. Kriteria bobot kontribusi: • $b_1 = 70\%$ ✓ Kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada kondisi kawasan • $b_2 = 30\%$ ✓ Regulasi kegiatan yang belum berdampak langsung kondisi kawasan												
Kategori Nilai sebagai berikut:												
<table><tr><th>Kategori</th><th>Rentang Nilai</th></tr><tr><td>Sangat Rendah</td><td>0–24</td></tr><tr><td>Rendah</td><td>25–49</td></tr><tr><td>Sedang</td><td>50–74</td></tr><tr><td>Tinggi</td><td>75–100</td></tr></table>			Kategori	Rentang Nilai	Sangat Rendah	0–24	Rendah	25–49	Sedang	50–74	Tinggi	75–100
Kategori	Rentang Nilai											
Sangat Rendah	0–24											
Rendah	25–49											
Sedang	50–74											
Tinggi	75–100											
4. Satuan	:	Nilai										
5. Tingkat Validitas	:	Outcome										
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
7. Pola Perhitungan	:	Nilai posisi akhir										
8. Polarisasi	:	Maximize										
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan										
10. Metode Cascading	:	Non Direct										

IK 05. KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE YANG DIREHABILITASI (KAWASAN)

Nomor Urut	:	IK 05
1. Nama Indikator Kinerja	:	Kawasan Ekosistem Mangrove yang Direhabilitasi (Kawasan)
2. Definisi: 1. Kawasan ekosistem mangrove yang direhabilitasi adalah kawasan kabupaten/kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi dengan dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove kembali. 2. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. 3. Formula Penghitungan: Menjumlahkan kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut: $K = A_1 + A_2 + \dots + A_n$ dimana: $A_1, A_2, \dots, A_n$ = kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove		
4. Satuan	:	Kawasan
5. Tingkat Validitas	:	Outcome
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Non Direct

IK 06. KAWASAN PESISIR DAN PULAU KECIL YANG DIMANFAATKAN UNTUK INVESTASI (KUMULATIF) (LOKASI)

Nomor Urut	:	IK 06
1. Nama Indikator Kinerja	:	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi (Kumulatif) (Lokasi)
2. Definisi: Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dimanfaatkan untuk Investasi adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat Hak Atas Tanah atau penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, penyusunan prospektus pengembangan gugus pulau, dan fasilitasi kerjasama pemanfaatan pulau, 3. Formula Penghitungan Teknik menghitung dengan menjumlahkan: 1. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (pemasangan patok, pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah, peta bidang, atau pembayaran PNBK) atau Sertipikat HAT; dan/atau 2. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang memiliki dokumen pengembangan gugus pulau (dokumen prospektus); dan/atau 3. Kawasan pesisir dan pulau kecil/terluar yang terfasilitasi kerjasama pemanfaatannya (koordinasi/pertemuan kerjasama pemanfaatan pulau). Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut: $K = A_1 + A_2 + \dots + A_n$ dimana: $A_1, A_2, \dots, A_n$ = kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove		
4. Satuan	:	Lokasi
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Non Direct

IK 07. PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG DIBANGUN PRASARANA DAN SARANANYA (LOKASI)

Nomor Urut	:	IK 07
1. Nama Indikator Kinerja	:	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dibangun Prasarana dan Sarananya (Lokasi)
2. Definisi: 1. Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibangun prasarana dan sarananya berkaitan dengan bantuan sarana ekonomi produktif yang bertujuan sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Pemberian bantuan sarana/prasarana ini merupakan upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat lokal/tradisional dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Formula Penghitungan: Menjumlahkan lokasi yang menerima bantuan ekonomi produktif yang diserahkan kepada penerima bantuan. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut: $K = A_1 + A_2 + \dots + A_n$ dimana: $A_1, A_2, \dots, A_n$ = lokasi yang menerima bantuan sarana prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil		
4. Satuan	:	Lokasi
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Non Direct

IK 08. KELOMPOK MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TINGKATKAN EKONOMINYA (KOMUNITAS) (LOKASI)

Nomor Urut	:	IK 08
1. Nama Indikator Kinerja	:	Kelompok Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Ditingkatkan Ekonominya (Komunitas)
2. Definisi: Kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya (komunitas) adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, dan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya, antara lain: 1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Melindungi dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk generasi mendatang. 4. Memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Formula Penghitungan Menjumlahkan kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditingkatkan ekonominya melalui berbagai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut: $K = A_1 + A_2 + \dots A_n$ dimana: $A_1, A_2, \dots A_n$ = kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		
4. Satuan	:	Komunitas
5. Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 09. PERIZINAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL YANG DITERTIBKAN (KUMULATIF) (DOKUMEN)

Nomor Urut	:	IK 09
1. Nama Indikator Kinerja	:	Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang Ditertibkan (Kumulatif) (Dokumen)
2. Definisi: Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia, baik untuk kegiatan penanaman modal asing (PMA) maupun kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN), wajib memiliki izin atau rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil wajib memiliki: - Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA); atau - Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km² (seratus kilometer persegi). Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pelaku usaha baik PMA maupun PMDN wajib mengajukan izin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 mulai berlaku. Tujuan utama penertiban perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah untuk memastikan pemanfaatan pulau-pulau tersebut dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Perizinan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat yang memanfaatkan pulau-pulau kecil, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak terkontrol.. 3. Formula Penghitungan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ditertibkan antara lain melalui kegiatan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan atau penerbitan perizinan. Secara pendekatan matematis, maka formula penghitungan di atas dapat ditulis sebagai berikut: $K = A_1 + A_2 + \dots A_n$ dimana: $A_1, A_2, \dots A_n$ = dokumen perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil		
4. Satuan	:	Dokumen
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Non Direct

IK 10. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT P3K (%)

Nomor Urut	:	IK 10
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)
2. Definisi:	Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 atau Triwulan IV tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	
3. Formula Perhitungan:	$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: $X_{rekomendasi}$ = Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil A = Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil B = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
4. Satuan	:	Persentase (%)
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	1. Inspektorat Jenderal 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
7. Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan
10. Metode Cascading	:	Non Direct

IK 11. PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT P3K (5)

Nomor Urut	:	IK 11
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)
2. Definisi:	Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselesaikan berdasarkan temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025. Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern	
3. Formula Perhitungan:	$X_{penyelesaian} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: $X_{penyelesaian}$ = Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil A = Jumlah nilai tindaklanjut temuan BPK B = Jumlah nilai temuan BPK	
4. Satuan	:	Persentase (%)
5. Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Non Direct</i>

IK 12. NILAI PM SAKIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT P3K (DOKUMEN)

Nomor Urut	:	IK 12																								
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)																								
2. Definisi: SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 3. Formula Perhitungan: Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Berikut predikat nilai SAKIP: Rumus penghitungan Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut: $PM_{SAKIP} = Perenc_{Kinerja}(30\%) + Penguk_{Kinerja}(30\%) + Pelap_{Kinerja}(15\%) + Eval_{Kinerja}(25\%)$ dimana, $Perenc_{Kinerja}$ = perencanaan kinerja (30%) $Penguk_{Kinerja}$ = pengukuran kinerja (30%) $Pelap_{Kinerja}$ = pelaporan kinerja (15%) $Eval_{Kinerja}$ = evaluasi kinerja (25%) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr> <tr> <td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr> <tr> <td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>CC</td><td>>50 – 60</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr> </tbody> </table>			Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50 – 60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50 – 60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
4. Satuan	:	Nilai																								
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah																								
6. Sumber Data	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan																								
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																								
8. Polarisasi	:	Maximize																								
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan																								
10. Metode Cascading	:	Non Direct																								

IK 13. LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT P3K (DOKUMEN)

Nomor Ururt	:	IK 13
1. Nama Indikator Kinerja	:	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)
2. Definisi: Dasar Hukum 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3) Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. 4) Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026 3. Formula Perhitungan: Rumus penghitungan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai berikut: $\text{Laporan SPIP}_{2026} = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$ dimana, A_1 = Laporan SPIP Triwulan IV 2025 A_2 = Laporan SPIP Triwulan I 2026 A_3 = Laporan SPIP Triwulan II 2026 A_4 = Laporan SPIP Triwulan III 2026		
4. Satuan	:	Dokumen
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan
10. Metode Cascading	:	Non Direct

IK 14. INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT P3K (INDEKS)

Nomor Urut	:	IK 14																					
1. Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)																					
2. Definisi: 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. 2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN. 3. Formula Perhitungan: Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi: 1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: ➤ Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); ➤ Pendidikan S-2 (Strata-Dua); ➤ Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat). ➤ Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda); ➤ Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ ➤ SLTA Sederajat; dan ➤ Pendidikan di bawah SLTA Dengan formula sebagai berikut. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th><th>Nama Kualifikasi</th><th>Nilai Kualifikasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td><td>Pendidikan S3</td><td>25</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pendidikan S2</td><td>20</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pendidikan S1</td><td>15</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pendidikan DIII/SM</td><td>10</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Pendidikan</td><td>5</td></tr> <tr> <td>0</td><td>Pendidikan SMP/SD</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut: ➤ ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);			Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi	5	Pendidikan S3	25	4	Pendidikan S2	20	3	Pendidikan S1	15	2	Pendidikan DIII/SM	10	1	Pendidikan	5	0	Pendidikan SMP/SD	1
Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi																					
5	Pendidikan S3	25																					
4	Pendidikan S2	20																					
3	Pendidikan S1	15																					
2	Pendidikan DIII/SM	10																					
1	Pendidikan	5																					
0	Pendidikan SMP/SD	1																					

- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diklat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Kelembagaan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- ✓ Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	< 20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	< 24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- ✓ Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut;

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- ✓ Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP_{ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IP_{P3K} = \text{Rata-rata Nilai } IP_{ASN} \text{ lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi
71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai

4. Satuan	:	Indeks
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah

6. Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Semesteran
10. Metode <i>Cascading</i>	:	<i>Non Direct</i>

IK 15. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT P3K (NILAI)

Nomor Urut	:	IK 15						
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)						
2. Definisi: - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. - Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi: - Pengawasan sistem kearsipan internal Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi: - Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; - Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana - Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana. 3. Formula Perhitungan: Nilai pengawasan kearsipan internal BPK Pontianak merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini: - Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek: - Penciptaan Arsip - Penggunaan Arsip - Pemeliharaan Arsip - Penyusutan Arsip Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen. - Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek: - Sumber Daya Manusia Kearsipan - Sarana dan Prasarana Kearsipan Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen. $NILAI = \sum_{i=1}^n b_1 \times A_1 + \sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$ dimana, <table border="1"> <tr> <td>$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1$</td><td>=</td><td>Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau subaspek dalam aspek pengelolaan arsip dinamis.</td></tr> <tr> <td>b_1</td><td>=</td><td>Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis dimana masing masing bobot pada komponen atau subaspek sebesar 25%</td></tr> </table>			$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1$	=	Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau subaspek dalam aspek pengelolaan arsip dinamis.	b_1	=	Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis dimana masing masing bobot pada komponen atau subaspek sebesar 25%
$\sum_{i=1}^n b_1 \times A_1$	=	Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau subaspek dalam aspek pengelolaan arsip dinamis.						
b_1	=	Bobot pada 4 komponen atau subaspek pada aspek pengelolaan arsip dinamis dimana masing masing bobot pada komponen atau subaspek sebesar 25%						

A_1	=	Komponen-komponen atau subaspek yaitu : penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.
$\sum_{i=1}^n b_2 \times A_2$	=	Jumlah hasil perkalian bobot dengan masing-masing komponen atau sub aspek dalam aspek sumber daya kearsipan
b_2	=	Bobot pada 2 komponen atau subaspek pada aspek sumber daya kearsipan dimana bobot masing masing pada komponen atau subaspek sebesar 50%
A_2	=	Komponen-komponen atau subaspek yaitu : Sumber daya manusia kearsipan serta sarana dan prasarana kearsipan.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro Umum dan PBJ
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	Non Direct